



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUS STIAWAN Bin SURIP;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 1 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kalisalak Rt.01 Rw.03 Desa
Kalgawong, Kecamatan
Wadaslintang, Kabupaten Kebumen,
Propinsi Jawa Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Secara Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen No./M.3.25/Eoh.2/03/2020 tanggal 30 Maret 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 49 / KEBUM / 0321 tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Anak Pelaku AGUS STIAWAN bin SURIP bersama-sama dengan Sdr.HERI (DPO), pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya masih di tahun 2017 bertempat teras rumah Saksi MUCH ROCHMAN Alamat Desa. Kaibon petakuran Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Ambal, Kabupaten. Kebumen Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara *Dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ, Noka MH 1KF 1117MKFK 426411, Nosin KF11 E1430122, STNK yang sama sekali atau sebagian milik Saksi MUCH ROCHMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dan Sdr.HERI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 18.30 wib Anak Pelaku bertemu dengan Sdr.HERI belum tertangkap (DPO) di Desa.Lundong Kec.Kutowinangun Kab.Kebumen saat itu Anak Pelaku mau pulang kerumah dengan di bonceng ole Sdr.HERI menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam sesampainya di Jalan raya termasuk Ds.Kaibonpetangkuran Sdr.HERI bilang pada Anak Pelaku “UANG UANG NANTI PULANGNYA LEWAT SINI LAGI” dan saat itu Anak Pelaku tidak menjawab sesampainya dirumah Anak Pelaku di ds.Kenoyojayan Kec.Ambal Kab.Kebumen Anak Pelaku langsung mandi dan makan saat itu Sdr.HERI hanya menunggu diruang tamu, setelah Anak Pelaku selesai mandi dan makan Anak Pelaku bilang pada Sdr.HERI “YUK KEUTARA” dan Sdr.HERI tidak menjawab kemudian Anak Pelaku dan Sdr.HERI berdua meninggalkan rumah Anak Pelaku dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vega warna hitam sesampainya di Desa.Kaibonpetangkuran Sdr.HERI bilang “BERHENTI-BERHENTI” dan Anak Pelaku menjawab

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kbm



“YA” dan Anak Pelaku menghentikan laju sepeda motor dan setelah sepeda motor berhenti Sdr.HERI langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke arah timur kemudian ke utara dan saat itu Anak Pelaku menunggu di atas sepeda motor di tepi jalan raya, tidak lama kemudian Sdr.HERI datang mendekati Anak Pelaku sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam saat itu Sdr.HERI bilang “CEPAT NYALAKAN SEPEDA MOTORMU” dan Anak Pelaku langsung menyalakan sepeda motor yang Anak Pelaku naiki setelah sepeda motor menyala Sdr.HERI bilang “CEPAT DORONG-DORONG” dan Anak Pelaku tidak menjawab langsung mendorong sepeda motor Vario yang dinaiki oleh Sdr.HERI sesampainya di depan MTS GUPI termasuk Ds.Benerkulon Kec.Ambal Kab.Kebumen Anak Pelaku bilang “YANG MENDORONG KAMU SAJA AKU TIDAK BISA MENDORONG” dan kemudian berhenti untuk bergantian Anak Pelaku menaiki Sepeda motor Honda Vario dan Sdr.HERI menaiki sepeda motor Yamaha Vega menuju rumah Sdr.HERI di Desa.Tanjungsari Kecamatan.Kutowinangun Kabupaten.Kebumen, sekira pukul 24.00 wib kami sampai di rumah Sdr.HERI dan sepeda motor Honda Vario langsung dibawa masuk ke dalam rumah milik Sdr.HERI dan kemudian Anak Pelaku meninggalkan rumah Sdr.HERI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 16.00 wib Anak Pelaku datang lagi ke rumah Sdr.HERI dan langsung masuk ke dalam rumah setelah di dalam rumah Sdr.HERI bilang “TEMANI COD AN”- dan Anak Pelaku menjawab “DIMANA” dan Sdr.HERI bilang “SUDAH KAMU IKUT SAJA” dan menjawab “YA” kemudian Anak Pelaku dan Sdr.HERI meninggalkan rumah berboncengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario ke alun-alun Sumpiuh Banyumas dan Sdr.HERI menghentikan laju sepeda motor dan membuka HP miliknya dan kemudian Sdr. HERI bilang “BALIK KETIMUR KE POM BENSIN” dan Anak Pelaku menjawab “YA” kemudian meninggalkan lokasi ke arah Timur dan Anak Pelaku saat itu posisi di depan dan Sdr.HERI dibonceng kemudian setelah sampai di dekat Pom Bensin Sdr.HERI bilang “BERHENTI DIANGKRINGAN SAJA” dan Anak Pelaku menjawab “YA” setelah berhenti dan Anak Pelaku duduk di kursi angkringan Sdr.HERI bilang “KAMU TUNGGU SINI SAJA” dan kemudian Sdr.HERI menyalakan sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario dan pergi meninggalkan Anak Pelaku diangkringkan menuju ke arah Pom Bensin sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr.HERI datang lagi keangkringkan namun saat itu hanya berjalan kaki ,kemudian Anak Pelaku bertanya” LAH MOTORNYA KEMANA” dan dijawab oleh Sdr.HERI “SUDAH LAKU” dan Anak Pelaku bertanya lagi ‘LAKU BERAPA” dan Sdr.HERI menjawab” DITUKARI HP DAN DITAMBAHI UANG RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr.HERI kembali ke Kebumen dengan menggunakan kendaraan Umum.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 uang hasil dari menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA-2578-CJ oleh Sdr.HERI dan Anak Pelaku di gunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku dan Sdr.HERI yang telah mengambil tanpa Ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol : AA – 2578 - CJ ,yang sebelumnya parkir di teras depan rumah saksi MUCH ROCHMAN mengakibatkan saksi MUCH ROCHMAN Alamat Ds. Kaibonpetakuran Rt. 001 Rw. 002 Kec.Ambal Kab. Kebumen mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, oleh Penuntut Umum telah dibacakan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 49 / KEBUM / 0321 tanggal 30 Maret 2021 atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum persidangan dalam perkara ini terlihat kejadian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sedangkan Terdakwa lahir pada tanggal 1 Agustus 2001 sehingga pada saat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut belum

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kbm



berumur 18 Tahun sehingga sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) Tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak maka Terdakwa haruslah diajukan dalam persidangan Anak, maka untuk tertibnya beracara menurut Pendapat Majelis Hakim Penuntutan dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan mengembalikan berkas perkara terdakwa ini kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada pembuktian Surat Dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Penuntutan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa AGUS STIAWAN Bin SURIP tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa AGUS STIAWAN Bin SURIP kepada Kejaksaan Negeri Kebumen;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari SELASA, tanggal 06 April 2021, oleh HARTATI ARI SURYAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, S.H. dan EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELY SUTARSIH, S.H

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh
TRIMO, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

HARTATI ARI SURYAWATI, S.H.

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kbm